



Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA-RGT

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di SP 6^b, XXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalur IV, Dusun Binjai, XXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Maret 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 03 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal XXXXXXXX;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.



Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 4 tahun, hingga pisah;

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXX, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu potokopi tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.



1 XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Petaling, Kecamatan Rengat Barat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Petaling, Kecamatan Rengat Barat sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih 2 tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dahulu adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Petaling, Kecamatan Rengat Barat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Petaling, Kecamatan Rengat Barat sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih 2 tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyampaikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat Penggugat buktikan, maka mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, oleh karena itu gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang dalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih 2 tahun terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih 2 tahun terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

إلىء مقدم دسافملاء رد ب لآ لاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H. oleh Drs. BAKIR FUADI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. ABD. HAMID. sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. BAKIR FUADI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

BAGINDA, S.Ag.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.
PANITERA

Drs. ABD. HAMID.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.600.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Drs. Abd. Hamid.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)